



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon: (061) 8211633, 8216575, Fax: (061) 8219411, 8211822, 8211766
Laman: www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANA AKADEMIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pelaksana Akademik Universitas Sumatera Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
8. Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG PELAKSANA AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Perjanjian Kinerja yang selanjutnya disingkat PK adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Rencana Strategis USU selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan sebagai landasan dan arah kerja USU dalam periode waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
5. Program Prioritas adalah seluruh program kerja Rektor dalam rangka peningkatan kinerja USU.
6. Unit adalah bagian dari organisasi USU.
7. Satuan Kerja adalah seluruh pelaksana akademik, penunjang akademik, pelaksana administrasi, dan pendukung organ lainnya di lingkungan USU yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
8. Pelaksana Akademik adalah Satuan Kerja di lingkungan USU yang berfungsi melaksanakan kegiatan akademik.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut jurusan/departemen, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni.

10. Departemen adalah Unit dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan/atau seni dalam jenis pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
12. Sekolah Pascasarjana adalah Unit Pelaksana Akademik yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik program magister dan program doktor dan/atau pendidikan profesi yang setara, dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
13. Lembaga Penelitian adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu serta mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
14. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga yang mengoordinasikan dan/atau melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
16. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa USU.
17. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
18. Pendidikan Tinggi adalah jenjang Pendidikan setelah Pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
19. Tridharma perguruan tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
20. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

21. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
22. *Tropical Science and Medicine, Agroindustry, Local Wisdom, Energy, Natural Resources, Technology, and Arts* yang selanjutnya disebut TALENTA adalah keunggulan kompetitif USU.

BAB II PELAKSANA AKADEMIK

Pasal 2

Pelaksana Akademik terdiri atas:

- a. Fakultas;
- b. Departemen;
- c. Program Studi;
- d. Pendidikan pascasarjana;
- e. Pendidikan vokasi;
- f. Lembaga Penelitian;
- g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- h. Unit Pelaksana Akademik lainnya.

BAB III FAKULTAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Departemen dan Program Studi merupakan bagian dari Fakultas.
- (2) Pendidikan vokasi berbentuk Fakultas.
- (3) Jenis Fakultas di lingkungan USU terdiri atas:
 - a. Fakultas kedokteran;
 - b. Fakultas hukum;
 - c. Fakultas pertanian;
 - d. Fakultas teknik;
 - e. Fakultas ekonomi dan bisnis;
 - f. Fakultas kedokteran gigi;
 - g. Fakultas ilmu budaya;
 - h. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam;
 - i. Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik;
 - j. Fakultas kesehatan masyarakat;
 - k. Fakultas farmasi;
 - l. Fakultas psikologi;
 - m. Fakultas keperawatan;
 - n. Fakultas ilmu komputer;
 - o. Fakultas kehutanan; dan
 - p. Fakultas vokasi.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Fakultas berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Fakultas dipimpin oleh Dekan dibantu dengan Wakil Dekan, Dewan Pertimbangan Fakultas, Departemen, Program Studi, laboratorium/studio/bengkel pelaksana administrasi, dan pelaksana Unit/panitia tetap/satuan tugas lain yang dianggap perlu.

Pasal 5

Ruang lingkup Fakultas meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi dengan melaksanakan Tridharma.

Bagian Ketiga
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 6

Fakultas memiliki tujuan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Penelitian, melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, serta melakukan perluasan jaringan Alumni dan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 7

Fakultas berfungsi sebagai pelaksana dan pengembang Pendidikan akademik, Pendidikan vokasi, profesi, dan/atau spesialis dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

Pasal 8

Fakultas dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan Pendidikan dan pengajaran;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;

- f. melaksanakan kegiatan di bidang kemahasiswaan;
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan di Fakultas;
- h. melaksanakan pembinaan Sivitas Akademika;
- i. memberikan pelayanan kepada Alumni;
- j. melaksanakan penjaminan mutu;
- k. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- l. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB IV PENDIDIKAN PASCASARJANA

Bagian Kesatu Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 9

- (1) Pendidikan pascasarjana berbentuk Sekolah Pascasarjana yang berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Akademik dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Sekolah Pascasarjana sebagaimana pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur dibantu dengan Wakil Direktur, Ketua Program Studi, pelaksana administrasi, dan pelaksana Unit lain yang dianggap perlu.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Ketua Program Studi, pelaksana administrasi, dan pelaksana Unit lain yang dianggap perlu, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 10

Ruang lingkup Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi penyelenggaraan Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisipliner.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 11

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memiliki tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan Pendidikan pascasarjana yang berkualitas unggul dalam rangka menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, beretika, dan berbudi luhur/berbudaya;
- b. menghasilkan produk Penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, berorientasi pada disruptif, inovasi, dan responsif terhadap permasalahan masyarakat, bangsa, dan negara yang berbasis pada nilai keunggulan lokal;

- c. melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis lintas disiplin ilmu yang mampu mendorong kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara kultur berkelanjutan;
- d. melaksanakan tata kelola kelembagaan Pendidikan pascasarjana yang berkapasitas handal baik dari segi akademik, infrastruktur, dan sumber daya manusia selaras dengan kultur lembaga; dan
- e. melakukan perluasan jaringan Alumni dan kerja sama dalam peningkatan kualitas infrastruktur dan kemampuan pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 12

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berfungsi sebagai pelaksana dan pengembang di bidang Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisipliner.

Pasal 13

Sekolah Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. membuat rencana kerja dan anggaran tahunan;
- b. menjabarkan PK, Renstra, dan Program Prioritas dalam bentuk program kerja dan kegiatan;
- c. melaksanakan Pendidikan dan pengajaran;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. melaksanakan kegiatan di bidang keuangan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan hukum tata laksana;
- f. melaksanakan kegiatan di bidang kemahasiswaan;
- g. melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan di Fakultas;
- h. melaksanakan pembinaan Sivitas Akademika;
- i. memberikan pelayanan kepada Alumni;
- j. melaksanakan Pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin;
- k. melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana;
- l. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- m. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB V
LEMBAGA PENELITIAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 14

- (1) Lembaga Penelitian berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.
- (2) Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua Lembaga dibantu dengan Sekretaris Lembaga.
- (3) Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 15

Ruang lingkup Lembaga Penelitian meliputi pengelolaan dan pengoordinasian seluruh kegiatan Penelitian sesuai standar Penelitian yang diatur dalam peraturan.

Bagian Kedua
Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 16

Lembaga Penelitian memiliki tujuan untuk:

- a. menumbuhkembangkan motivasi dan kemampuan Dosen untuk melakukan Penelitian khususnya bidang TALENTA;
- b. mengorganisasikan sumber daya Penelitian, pengembangan, perekayasa inovasi, dan difusi teknologi;
- c. membentuk iklim dan memberikan dukungan yang diperlukan dalam menyelenggarakan Penelitian dan pengembangan;
- d. menyalurkan seluruh hasil Penelitian berpotensi paten untuk dapat diajukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh hak kekayaan intelektual kepada lembaga inovasi penulisan ilmiah dan hak kekayaan intelektual;
- e. menjalin hubungan interaktif antara kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat bersinergi untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal;

- f. mengorganisasikan kegiatan Penelitian dan pengembangan Dosen baik secara individu maupun institusi;
- g. menyalurkan hasil Penelitian untuk dipublikasikan sebagai iuran Penelitian Dosen kepada lembaga inovasi penulisan ilmiah dan hak kekayaan intelektual;
- h. meningkatkan kuantitas dan kualitas produk Penelitian dan kerangka keterkaitan akademisi, bisnis, pemerintah, dan masyarakat; dan
- i. meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan dalam menjalankan proses administrasi Penelitian.

Pasal 17

Lembaga Penelitian berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang di bidang Penelitian.

Pasal 18

Lembaga Penelitian dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk:

- a. melakukan pemetaan, penataan, dan pendampingan riset Dosen USU;
- b. merumuskan riset prioritas sebagai kerangka kebijakan untuk melakukan kegiatan Penelitian di USU;
- c. mengorganisasikan kegiatan Penelitian agar sumber daya yang dimiliki USU bermanfaat secara optimal;
- d. mengevaluasi kegiatan Penelitian agar lebih efisien, efektif, produktif, dan berkualitas;
- e. menyelenggarakan Penelitian yang bersifat interdisiplin atau multidisiplin ilmu yang berkoordinasi dengan Departemen dan/atau Fakultas terkait;
- f. menciptakan budaya Penelitian di lingkungan USU agar lebih dinamis dan dilakukan secara berkesinambungan;
- g. mensinergikan Penelitian dengan menggunakan konsep akademisi, bisnis dan Pemerintah, dan masyarakat;
- h. membuat laporan berkala kepada Rektor; dan
- i. melaksanakan tugas tambahan lain dari Rektor.

BAB VI

LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Ruang Lingkup

Pasal 19

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Akademik yang bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Kerja Sama.

- (2) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua Lembaga dibantu dengan Sekretaris Lembaga.
- (3) Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

Pasal 20

Ruang lingkup Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat meliputi pengelolaan dan pengoordinasian seluruh kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai standar Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat yang diatur dalam peraturan.

Bagian Kedua Tujuan, Fungsi, dan Tugas

Pasal 21

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tujuan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik perkumpulan maupun kelembagaan untuk pemantapan manajemen dan ekonomi, dan Pendidikan dalam bentuk pengabdian Dosen, desa binaan, pemberdayaan inovasi kepada masyarakat dan dalam bentuk kemitraan kerjasama pengabdian, secara nasional maupun internasional.

Pasal 22

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengembang di bidang Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 23

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan fungsinya memiliki tugas untuk melaksanakan pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bagian dari Tridharma dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh USU.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat peraturan ini mulai berlaku Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Fakultas di Lingkungan Universitas Sumatera Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR,

TTD

MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



Muhammad Fidel Ganis Siregar
NIP 196405301989031019